

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI

2020

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEDIRI NOMOR 24/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRAS KABUPATEN
KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kras Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898), PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498), PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 16 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Keputusan KPU Nomor 24/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/II/2020

Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan 1) Sudaryono 2) Alfian Abdillah 3) Okky Willyand S. 4) Lutfiatul Naimah 5) Niswatus Syarifah sebagai sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan KrasKabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

CATATAN:

Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal aret sampai dengan 30 November Tahun 2020.